



P U T U S A N
Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAHARUDDIN Als ACO Bin JUMALANG (Alm) ;
Tempat lahir : Makasar ;
Umur/tgl.lahir : 41 tahun / 17 September 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Gerbang Dayaku Gg Abadi 1 Rt 17 Kel.Loa
Janan Ulu Kec.Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WASTI, S.H., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim RT 08, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr tertanggal 31 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHARUDDIN Als ACO Bin JUMALANG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** penjara dipotong masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subs 2 (Dua) Bulan Penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) poket serbuk putih yang diduga sabu-sabu dengan berat seluruhnya sekira 1,9 (Satu Koma Sembilan) Gram/Brutto;
 - 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild warna merah putih yang terikat 1 (Satu) buah karet gelang;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru merah hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam;
 - 1 (satu) bandel plastic klip kosong;;
 - 1 (Satu) unit mesin press warna biru model PFS-200 200MM;
 - 1 (Satu) buah sekop dari sedotan plastic warna hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone android merk Samsung warna silver;
- 1 (Satu) buah tas bet tenis warna biru bertulisan powerspin.

Dirampas Untuk dimusnahkan

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa SYAHARUDDIN Als ACO Bin JUMALANG (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, yang bertempat di Jl Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT17 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di dalam rumah) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 wita di Jl. Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 017 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di rumah sdr MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm) Terdakwa menitipkan 9 (Sembilan) Poket Narkotika Jenis Sabu-Sabu seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram brutto yang berada didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang milik Terdakwa kepada Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm) untuk dijualkan kepada Orang-Orang yang Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm) kenal apabila ada yang mencari Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu karena

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan pergi mengurus surat pernikahan Terdakwa di kantor Desa Loa Janan Ilir dan Kantor Desa Loa Janan Ulu, kemudian sekira pukul 16.00 Wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas pengembangan dari penangkapan Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm) yang telah menjual 2 (Dua) poket Narkotika Jenis Sabu-Sabu milik Terdakwa kepada Sdri. HARTATI Binti ABU HASAN (Alm) yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu dari sedotan plastik warna hitam yang berada didalam tas bet tenis meja warna biru yang berada di dalam Kamar Terdakwa;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa titipkan kepada Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm) Terdakwa dapatkan dari Sdra. ARMAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 wita di rumah Sdra. ARMAN (DPO) dengan cara komunikasi melalui handphone Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram/brutto seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama ALFIANSYAH yang di kirim oleh sdra. ARMAN (DPO) dan kemudian Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut diantarkan langsung oleh Sdra. ARMAN (DPO) ke Kos-Kosan terdakwa yang berada di Jl. Manunggal Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 086/11035.00/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 7 (Tujuh) bungkus narkotika jenis sabu sabu seberat 1,90 (Satu Koma Sembilan Puluh) Gram/Brutto atau 0,45 (Nol Koma Empat Lima) Gram/Netto, dan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 085/11035.00/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu-Sabu Seberat 0.58 (Nol Koma Lima Delapan) atau seberat 0,16 (Nol Enam Belas) Gram/Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03426/ NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KABIDLABFOR

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA JATIM WAKA, dan DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor:: 11347/2024/ NNF sampai dengan barang bukti nomor: 11353/2024/NNF dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03424/ NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, dan DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor:: 11354/2024/ NNF dan barang bukti nomor: 11355/2024/NNF berisikan kristal warna putih berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-sabu dari pihak berwenang atau Pemerintah.

-----Perbuatan Terdakwa **SYAHARUDDIN Als ACO Bin JUMALANG (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SYAHARUDDIN Als ACO Bin JUMALANG (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, yang bertempat di Jl Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT17 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di dalam rumah) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 wita di Jl. Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 017 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di rumah sdr MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm) Terdakwa menitipkan 9 (Sembilan) Poket

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu-Sabu seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram brutto yang berada didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang milik Terdakwa kepada Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm) untuk dijualkan kepada Orang-Orang yang Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm) kenal apabila ada yang mencari Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu karena Terdakwa akan pergi mengurus surat pernikahan Terdakwa di kantor Desa Loa Janan Ilir dan Kantor Desa Loa Janan Ulu, kemudian sekira pukul 16.00 Wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas pengembangan dari penangkapan Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm) yang telah menjual 2 (Dua) poket Narkotika Jenis Sabu-Sabu milik Terdakwa kepada Sdri. HARTATI Binti ABU HASAN (Alm) yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu dari sedotan plastik warna hitam yang berada didalam tas bet tenis meja warna biru yang berada di dalam Kamar Terdakwa;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa titipkan kepada Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm) Terdakwa dapatkan dari Sdra. ARMAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 wita di rumah Sdra. ARMAN (DPO) dengan cara komunikasi melalui handphone Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram/brutto seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama ALFIANSYAH yang di kirim oleh sdra. ARMAN (DPO) dan kemudian Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut diantarkan langsung oleh Sdra. ARMAN (DPO) ke Kos-Kosan terdakwa yang berada di Jl. Manunggal Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 086/11035.00/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 7 (Tujuh) bungkus narkotika jenis sabu sabu seberat 1,90 (Satu Koma Sembilan Puluh) Gram/Brutto atau 0,45 (Nol Koma Empat Lima) Gram/Netto, dan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 085/11035.00/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil penimbangan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu-Sabu Seberat 0.58 (Nol Koma Lima Delapan) atau seberat 0,16 (Nol Enam Belas) Gram/Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03426/ NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, dan DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA,ST selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor:: 11347/2024/ NNF sampai dengan barang bukti nomor: 11353/2024/NNF dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03424/ NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, dan DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor:: 11354/2024/ NNF dan barang bukti nomor: 11355/2024/NNF berisikan kristal warna putihberisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-sabu dari pihak berwenang atau Pemerintah.

-----Perbuatan Terdakwa **SYAHARUDDIN Als ACO Bin JUMALANG (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana **dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARTATI Binti ABU HASAN (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditanggap Polisi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.10 WITA di Jalan Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan raya Soekarno Hatta;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.30 wita saksi pergi membeli narkoba jenis sabu langsung ke rumah saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dengan naik sepeda motor seorang diri, dan saat itu saksi berhasil membeli narkoba jenis sabunya sebanyak 2 (dua) poket ukuran kecil yang beratnya tidak saksi ketahui dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) langsung pada saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm), dan setelah berhasil mendapatkan narkoba yang diduga sabu maka saksi langsung pulang menuju rumah keluarganya yang ada di Jalan Barito Gg. Kenanga Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda ;

- Bahwa ditengah perjalanan ketika saksi sedang berada di Jalan Soekarno Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, sepeda motor yang saksi kendari dihentikan oleh beberapa petugas kepolisian dari Polsek Samarinda Seberang, setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan saksi dan menggeledah jok sepeda motor saksi dan polisi berhasil menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang berada di dalam tas merk MS Glow warna abu-abu milik saksi yang tergantung dibagian depan spakboard sepeda motor, dan saksi membenarkan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja saksi beli di tempat saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm), dan selanjutnya saksi menemani polisi untuk menunjukkan rumah saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) yang ada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, dan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) berhasil ditangkap polisi didalam rumahnya dengan barang bukti 7 (tujuh) poket narkoba yang di duga sabu dengan berat saksi tidak ketahui dimana poketan narkoba yang diduga sabu berada di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang ;

- Bahwa atas penjelasan dari saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) bahwa narkoba yang ditemukan polisi pada saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Polisi menangkap Terdakwa di rumahnya yang bertetangga dengan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) namun polisi tidak



menemukan narkoba jenis sabu dari Terdakwa melainkan polisi hanya menemukan timbangan digital, sekop sabu, plastik klip kosong, mesin press plastik, handphone dan tas bet tenis meja;

- Bahwa selanjutnya polisi langsung membawa Terdakwa dan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) serta semua barang bukti ke Polsek Samarinda Seberang sedangkan Terdakwa di bawa oleh polisi untuk mencari pengedar sabunya ;

- Bahwa setelah sampai di kantor Polsek Samarinda Seberang polisi langsung menimbang narkoba yang diduga sabu tersebut dihadapan saksi dan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan diketahui berat dari 2 (dua) poket narkoba yang diduga sabu yang telah ditemukan polisi pada saksi sebanyak 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto dan berat keseluruhan dari 7 (tujuh) poket narkoba yang diduga sabu yang ditemukan polisi pada saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) sebanyak 1,9 (satu koma sembilan) gram brutto ;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Samarinda Sebrang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi adalah orang yang membeli narkoba yang diduga sabu dan Terdakwa adalah pemilik dari narkoba yang diduga sabu yang telah saksi beli dari saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan juga pemilik dari narkoba yang diduga sabu yang telah ditemukan polisi pada saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) ;

- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu pada saksi. Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) yang pertama pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat di bulan April 2024, yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 WITA dan keduanya saksi beli langsung ke rumah saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang milik saksi untuk saksi gunakan bersama dengan teman-teman saksi;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sekitar 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto, 1 (satu) buah tas merk MS Glow warna abu-abu, 1 (satu) unit



handphone android merk Oppo A15s warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat KT-2482-IC warna hitam beserta kunci kontaknya;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A15s warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat KT-2482-IC warna hitam yang saksi gunakan untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu adalah sepeda motor milik anak saksi yaitu Sdra. Riski Maisa Binti Ramli (Alm) yang sudah 2 (dua) bulan dipinjamkan kepada Saksi untuk mengantar jemput anak keponakannya sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. YUGO ERIK KINANDA Bin TAIB di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.10 WITA di Jalan Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda di pinggir jalan raya Soekarno Hatta kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 017 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara di rumahnya masing-masing yang tinggalnya bertetangga ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Loa Janan Ilir, selanjutnya saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 15.10 WITA, saksi dan polisi lainnya melihat saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) sedang naik sepeda motor di jalan Soekarno Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda sehingga saksi beserta rekan lainnya langsung menghentikan sepeda motor yang di kendarai saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) tersebut, dan ketika saksi beserta rekan lainnya menggeledah barang bawaan saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) berupa tas kosmetik yang tergantung di dashboard bagian depan sepeda motornya maka saksi dan rekan lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan sekitar 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto di dalam tas kosmetik yang tergantung di dashboard bagian depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) tersebut dan kemudian poketan sabu tersebut diakui oleh saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) sebagai miliknya yang dibeli dari saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 017 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya saksi dan rekan lainnya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) yang sedang bermain handphone di dalam rumah saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan ketika menggeledah badan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan menggeledah rumah, saksi dan rekan lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan sekira 1,9 (satu koma sembilan) gram brutto di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang dan menurut keterangan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) bahwa pemilik narkoba yang diduga sabu tersebut adalah Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan narkoba yang diduga sabu tersebut ada pada diri saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) karena di titip Terdakwa, dan setelah mendengar penjelasan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) maka selanjutnya saksi dan rekan lainnya langsung menangkap Terdakwa yang sedang makan di dalam rumahnya dan pada saat saksi dan rekan lainnya menggeledah badan dan rumah Terdakwa tidak menemukan narkoba yang diduga sabu dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu dari pipet plastik didalam tas bet tenis meja, 1 (satu) buah mesin press plastik dan handphone milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui dan membenarkan kalau narkoba jenis sabu yang telah ditemukan polisi pada saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) dan saksi. Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) merupakan milik Terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) bahwa saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) membeli narkoba jenis sabu langsung dari saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 wita di rumahnya yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Kec. Loa Janan Kutai Kartanegara sedangkan menurut keterangan saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm), menerima titipan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA di rumah saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) karena Terdakwa hendak pergi mengurus surat pernikahan di Kantor Desa Loa Janan, dan menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabunya dari Sdra. Arman (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA dan Sdr. Arman sendiri yang membawa dan menyerahkan langsung sabunya kepada Terdakwa di kos-kosannya yang ada di Jalan Manunggal Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan memiliki menguasai Narkoba jenis sabu-sabu.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. DENNY DOMNIC PAKE Anak Dari JOSEPH PAKE (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.10 WITA di Jalan Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda di pinggir jalan raya Soekarno Hatta kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 017 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara di rumahnya masing-masing yang tinggalnya bertetangga ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Loa Janan Ilir, selanjutnya saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 15.10 WITA, saksi dan polisi lainnya melihat saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) sedang naik sepeda motor di jalan Soekarno Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda sehingga saksi beserta rekan lainnya langsung menghentikan sepeda motor yang di kendari saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) tersebut, dan ketika saksi beserta rekan lainnya menggeledah barang bawaan saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) berupa tas kosmetik yang tergantung di dashboard bagian



depan sepeda motornya maka saksi dan rekan lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan sekitar 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto di dalam tas kosmetik yang tergantung di dashboard bagian depan sepeda motor saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) tersebut dan kemudian poketan sabu tersebut diakui oleh saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) sebagai miliknya yang dibeli dari saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 017 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya saksi dan rekan lainnya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) yang sedang bermain handphone di dalam rumah saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan ketika menggeledah badan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan menggeledah rumah, saksi dan rekan lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan sekira 1,9 (satu koma sembilan) gram brutto di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang dan menurut keterangan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) bahwa pemilik narkoba yang diduga sabu tersebut adalah Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan narkoba yang diduga sabu tersebut ada pada diri saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) karena di titip Terdakwa, dan setelah mendengar penjelasan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) maka selanjutnya saksi dan rekan lainnya langsung menangkap Terdakwa yang sedang makan di dalam rumahnya dan pada saat saksi dan rekan lainnya menggeledah badan dan rumah Terdakwa tidak menemukan narkoba yang diduga sabu dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu dari pipet plastik didalam tas bet tenis meja, 1 (satu) buah mesin press plastik dan handphone milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui dan membenarkan kalau narkoba jenis sabu yang telah ditemukan polisi pada saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) dan saksi. Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) merupakan milik Terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) bahwa saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) membeli narkoba jenis sabu



langsung dari saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 wita di rumahnya yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Kec. Loa Janan Kutai Kartanegara sedangkan menurut keterangan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm), menerima titipan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA di rumah saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) karena Terdakwa hendak pergi mengurus surat pernikahan di Kantor Desa Loa Janan, dan menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabunya dari Sdra. Arman (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA dan Sdr. Arman sendiri yang membawa dan menyerahkan langsung sabunya kepada Terdakwa di kos-kosannya yang ada di Jalan Manunggal Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan memiliki menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT17 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atas pengembangan dari penangkapan dari saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm);
- Bahwa saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) membeli narkoba yang di duga sabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 wita di rumah Saksi yang ada di jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 17 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA di rumah saksi yang terletak di jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 17 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Terdakwa menitipkan Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi karena saat itu Terdakwa mau pergi ke kantor Desa untuk mengurus surat pernikahan Terdakwa karena Terdakwa takut membawa



narkotika jenis sabu maka Terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi, kemudian sekira pukul 14.30 wita datang saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) ke rumah untuk mencari Terdakwa berniat mau beli narkotika jenis sabu lalu Saksi memberitahu kalau Terdakwa sudah menitipkan barangnya (sabunya) pada Saksi dan ketika saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) menanyakan harga sabu perbungkusnya, Saksi menyuruh saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) menelpon langsung Terdakwa dan karena Terdakwa tidak mengangkat handphonenya maka saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) langsung mengambil sendiri narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang harga perbungkusnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang di berikan saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) kepada saksi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saat itu narkotika yang diduga sabu yang di titipkan Terdakwa sudah dalam bungkus ukuran kecil yang berada didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang, dan ketika saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) sudah mengambil narkotika yang diduga sabu dari Saksi maka saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa ketika dalam perjalanan saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) di tangkap oleh polisi dari Polsek Samarinda Seberang dengan barang bukti 2 (dua) bungkus ukuran kecil narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi yang merupakan titipan dari Terdakwa, dan atas dasar itulah maka polisi melakukan pengembangan sampai akhirnya sekira pukul 16.00 WITA ketika saksi sedang main handphone di ruang tengah rumah Saksi maka tiba-tiba datang polisi dari Polsek Samarinda Seberang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi lalu polisi berhasil menemukan narkotika yang diduga sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat 1 (satu) buah karet gelang yang terletak di samping kursi ruang tengah rumah Saksi tepatnya di dekat Saksi berada, dan selanjutnya Saksi jelaskan kepada polisi kalau narkotika yang diduga sabu yang polisi temukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang di titipkan kepada Saksi dan dalam waktu bersamaan Terdakwa juga sudah di tangkap polisi, kemudian saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) dan saksi di bawa ke Polsek Samarinda Seberang sedangkan Terdakwa masih di bawa polisi untuk



pengembangan dan ketika sampai di Polsek Samarinda Seberang, polisi langsung menimbang narkotika jenis sabu yang telah ditemukan di rumah Saksi dihadapan Saksi dan saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) dan diketahui kalau berat keseluruhan dari 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil narkotika yang diduga sabu sekira 1,9 (satu koma sembilan) gram brutto kemudian berat keseluruhan dari 2 (dua) bungkus ukuran kecil narkotika yang diduga sabu sekira 0,58 (nol koma delapan) gram brutto;

- Bahwa Saksi baru pertama kali dititipkan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dan saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dititipkan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang penjualan Narkotika milik Terdakwa yang Saksi jual kepada saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan memiliki menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT17 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atas pengembangan dari penangkapan saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.10 wita di Jalan Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) untuk menitipkan narkotika jenis sabu dengan maksud untuk saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) jual dan saat itu Terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu kepada saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) sebanyak 9 (sembilan) poket didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang, kemudian terdakwa pergi mengurus pernikahan terdakwa di Kantor Desa Loa Janan Ilir dan Kantor Desa Loa Janan Ulu, dan saat itu terdakwa menyuruh saksi Mudiansyah Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Bin Iskandar Has (Alm) menjual kepada orang yang dikenal, dan narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembelinya adalah saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) yang sudah dikenal oleh saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop sabu dari sedotan plastik warna hitam yang berada didalam tas bet tens meja warna biru dimana barang tersebut ditemukan polisi di dalam kamar Terdakwa, dan selain itu polisi juga menyita barang lainnya berupa 1 (satu) unit mesin press warna biru model PFS-200 200MM didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handhone android merk Samsung warna silver yang ditemukan polisi langsung pada diri Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena sebelumnya Polisi menangkap saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.10 wita di Jalan Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,58 (nol koma delapan) gram brutto, lalu Polisi melakukan pengembangan dan menangkap saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) yang menjual narkoba jenis sabu dan selanjutnya Polisi melakukan pengembangan dan menangkap saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) sebanyak 7 (tujuh) poket dengan berat seluruhnya sekitar 1,9 gram bruto, kemudian dari keterangan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) kepada Polisi akhirnya menangkap terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) di bawa ke Polsek Samarinda Seberang sedangkan Terdakwa masih di bawa polisi untuk pengembangan dengan mencari keberadaan Sdr Arman (DPO) ;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) dan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) adalah milik Terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Arman (DPO) dan terdakwa pesan lewat komunikasi handphone yang saat itu Terdakwa pesan sebanyak 10 (sepuluh) gram brutto dengan harga sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan terdakwa bayar melalui transfer,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uangnya Terdakwa transfer, sdr Arman (DPO) sendiri yang mengantarkan narkoba jenis sabu ke kos-kosan Terdakwa di Jalan Manunggal Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabunya dari sdr. Arman (DPO) maka narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa jadikan beberapa poket ukuran kecil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sebagian narkoba jenis sabunya Terdakwa jual (edarkan) sendiri dan 9 (sembilan) poket yang berat keseluruhannya sekira 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram brutto Terdakwa titip kepada saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) poket dengan berat seluruhnya sekira 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto yang dibeli oleh saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdra. Arman (DPO) sebanyak 2 (Dua) kali dan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut terakhir pada hari Jumat tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 wita memesan melalui komunikasi handphone;

- Bahwa ketika Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu miliknya tersebut kepada saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) mengetahui bahwa barang yang telah Terdakwa titipkan tersebut merupakan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa baru ada 1 (satu) kali menitip narkoba jenis sabu kepada saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan tidak ada memberikan imbalan apa-apa ;

- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram brutto tersebut adalah Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan memiliki menguasai Narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03426/ NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si Selaku Kabidlabfor Polda Jatim Waka, dan Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati,S.Farm,Apt, Rendy Dwi Marta Cahya,St selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 11347/2024/ NNF sampai dengan barang bukti nomor: 11353/2024/NNF, barang bukti Nomor:: 11354/2024/ NNF dan barang bukti nomor: 11355/2024/NNF berisikan kristal

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (Tujuh) poket serbuk putih yang diduga sabu-sabu dengan berat seluruhnya sekira 1,9 (Satu Koma Sembilan) Gram/Brutto;
- 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild warna merah putih yang terikat 1 (Satu) buah karet gelang;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru merah hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam;
- 1 (satu) bandel plastic klip kosong;;
- 1 (Satu) unit mesin press warna biru model PFS-200 200MM;
- 1 (Satu) buah sekop dari sedotan plastic warna hitam;
- 1 (Satu) unit handphone android merk Samsung warna silver;
- 1 (Satu) buah tas bet tenis warna biru bertulisan powerspin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT17 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atas pengembangan dari penangkapan saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.10 wita di Jalan Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda ;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 15.10 WITA sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) dihentikan oleh Polisi di jalan Soekarno Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda dan ketika barang bawaan saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) berupa tas kosmetik yang tergantung di dashboard bagian depan sepeda motornya digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan sekitar 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto dan poketan sabu tersebut diakui oleh saksi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartati Binti Abu Hasan (Alm) sebagai miliknya yang dibeli dari saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 017 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) di dalam rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) ditemukan 7 (tujuh) poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan sekira 1,9 (satu koma sembilan) gram brutto di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang dan menurut keterangan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) bahwa pemilik narkoba yang diduga sabu tersebut adalah Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan narkoba yang diduga sabu tersebut ada pada diri saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) karena di titip Terdakwa, dan setelah mendengar penjelasan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa tidak ditemukan narkoba yang diduga sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu dari pipet plastik didalam tas bet tenis meja, 1 (satu) buah mesin press plastik dan handphone milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui dan membenarkan kalau narkoba jenis sabu yang telah ditemukan polisi pada saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) dan saksi. Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) merupakan milik Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) untuk menitipkan narkoba jenis sabu dengan maksud untuk saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) jual dan saat itu Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) sebanyak 9 (sembilan) poket didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang, kemudian terdakwa pergi mengurus pernikahan terdakwa di Kantor Desa Loa Janan Ilir dan Kantor Desa Loa Janan Ulu, dan saat itu terdakwa menyuruh saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) menjual kepada orang yang dikenal, dan narkoba jenis sabu tersebut telah laku

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembelinya adalah saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) yang sudah dikenal oleh saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) ;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) dan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) adalah milik Terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Arman (DPO) dan terdakwa pesan lewat komunikasi handphone yang saat itu Terdakwa pesan sebanyak 10 (sepuluh) gram brutto dengan harga sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan terdakwa bayar melalui transfer, setelah uangnya Terdakwa transfer, sdr Arman (DPO) sendiri yang mengantarkan narkoba jenis sabu ke kos-kosan Terdakwa di Jalan Manunggal Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Arman (DPO) maka narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa jadikan beberapa poket ukuran kecil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sebagian narkoba jenis sabunya Terdakwa jual (edarkan) sendiri dan 9 (sembilan) poket yang berat keseluruhannya sekira 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram brutto Terdakwa titip kepada saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) poket dengan berat seluruhnya sekira 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto yang dibeli oleh saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdra. Arman (DPO) sebanyak 2 (Dua) kali dan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut terakhir pada hari Jumat tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 wita memesan melalui komunikasi handphone;

- Bahwa ketika Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu miliknya tersebut kepada saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) mengetahui bahwa barang yang telah Terdakwa titipkan tersebut merupakan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa baru ada 1 (satu) kali menitip narkoba jenis sabu kepada saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dan tidak ada memberikan imbalan apa-apa ;

- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram brutto tersebut adalah Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03426/ NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku KabiLabfor Polda Jatim Waka, dan Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, St selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 11347/2024/ NNF sampai dengan barang bukti nomor: 11353/2024/NNF, barang bukti Nomor:: 11354/2024/ NNF dan barang bukti nomor: 11355/2024/NNF berisikan kristal warna putih berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama SYAHARUDDIN Als ACO Bin JUMALANG (Alm)

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr



yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuhtilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr.Ambo (DPO) melalui handphone sebanyak 10 gram dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), lalu setelah menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Arman (DPO) maka narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa jadikan beberapa poket ukuran kecil dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sebagian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual (edarkan) sendiri dan 9 (sembilan) poket yang berat keseluruhannya sekira 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram brutto Terdakwa titip kepada saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) dengan maksud untuk saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) jual dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) poket dengan berat seluruhnya sekira 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto yang dibeli oleh saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03426/ NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si Selaku Kabislabfor Polda Jatim Waka, dan Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, St selaku Pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti tersebut



mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang memiliki izin untuk mengedarkan narkotika golongan I, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Tanpa hak menjual Narkotika golongan I* telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan *Permufakatan jahat* menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) untuk menitipkan narkotika jenis sabu dengan maksud untuk saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) jual dan saat itu Terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu kepada saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) sebanyak 9 (sembilan) poket didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang, dan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) tahu jika yang dititipkan oleh terdakwa tersebut adalah narkotika jenis sabu, dan saat itu terdakwa menyuruh saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) menjual kepada orang yang dikenal, dan narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Hartati Binti Abu Hasan (Alm) yang sudah dikenal oleh saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa dan saksi Mudiansyah Als Budi Bin Iskandar Has (Alm) telah sepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu menjual narkotika jenis sabu, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

7 (Tujuh) poket serbuk putih yang diduga sabu-sabu dengan berat seluruhnya sekira 1,9 (Satu Koma Sembilan) Gram/Brutto;

1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild warna merah putih yang terikat 1 (Satu) buah karet gelang;

1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru merah hitam;

1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam;

1 (satu) bandel plastic klip kosong;;

1 (Satu) unit mesin press warna biru model PFS-200 200MM;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah sekop dari sedotan plastic warna hitam;
- 1 (Satu) unit handphone android merk Samsung warna

silver;

- 1 (Satu) buah tas bet tenis warna biru bertulisan powerspin.

Adalah alat dan barang yang dipergunakan dan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHARUDDIN Als ACO Bin JUMALANG (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

7 (Tujuh) poket serbuk putih yang diduga sabu-sabu dengan berat seluruhnya sekira 1,9 (Satu Koma Sembilan) Gram/Brutto;

1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild warna merah putih yang terikat 1 (Satu) buah karet gelang;

1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru merah hitam;

1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam;

1 (satu) bandel plastic klip kosong;;

1 (Satu) unit mesin press warna biru model PFS-200 200MM;

1 (Satu) buah sekop dari sedotan plastic warna hitam;

1 (Satu) unit handphone android merk Samsung warna silver;

1 (Satu) buah tas bet tenis warna biru bertulisan powerspin.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoto Hindaryanto, S.H. dan Rida Nur Karima, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Febri Herwanti, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Sondang Tua Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Smr



Nyoto Hindaryanto, S.H,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Rida Nur Karima, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Dwi Febri Herwanti, S.H.M.H.